



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESESI KELAS D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kelas D;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kelas D;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kesesi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Seksi Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESESI KELAS D.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi yang selanjutnya disebut RSUD Kesesi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan pelayanan penunjang.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Kesesi Kabupaten Pekalongan.

11. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi di bawah Dinas yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta Seksi kepegawaian.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Komite Medis adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
15. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga Keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaga mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
16. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah wadah non struktural Rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya selain tenaga medis dan Keperawatan.
17. Satuan Pemeriksa Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit daerah.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Kesesi Kelas D pada Dinas.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Kesesi merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan Kepegawaian.
- (2) RSUD Kesesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RSUD Kesesi terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Subagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Medik;
  - d. Seksi Keperawatan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Instalasi;
  - g. Komite; dan
  - h. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Bagan Organisasi RSUD Kesesi Kelas D Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Direktur

#### Pasal 5

Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan sasaran dan program bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
- b. perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
- c. perumusan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan rujukan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan meliputi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- e. pengendalian manajemen rumah sakit dan manajemen mutu rumah sakit;
- f. penyelenggaraan pelayanan medis, rekam medis dan pengembangan pelayanan medis;
- g. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan etika keperawatan;
- h. penyelenggaraan penunjang pelayanan medis dan non medis;
- i. penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bagian umum, kepegawaian dan hukum, bagian keuangan dan bagian perencanaan, pemasaran dan hubungan masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program, evaluasi serta pelaporan di Seksi urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum Seksi rumah sakit;
- b. pengelolaan bagian umum, kepegawaian dan hukum;
- c. pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perencanaan, pemasaran dan hubungan masyarakat;
- e. pengelolaan administrasi ketatausahaan kearsipan, pengelolaan kehumasan dan keprotokolan, kerumahtanggaan dan ketatalaksanaan RSUD Kesesi;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Seksi Pelayanan Medik

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (2) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat serta koordinasi pelaksanaan rekam medis, peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan prosedur Seksi Pelayanan Medik;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Seksi Pelayanan Medik;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Gawat Darurat;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Rekam Medis, Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pelayanan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat Seksi Keperawatan

#### Pasal 11

- (1) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Perawatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelayanan Keperawatan serta etika dan asuhan Keperawatan.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Seksi Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan prosedur Seksi Keperawatan;

- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Seksi Keperawatan;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Pelayanan Keperawatan;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan Etika dan Asuhan Keperawatan; dan
- e. pelaksanaantugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 13

- (1) Selain jabatan struktural di RSUD Kesesi terdapat kelompok jabatan fungsional yang melakukan tugas pelayanan dan dikelompokkan sesuai dengan Seksi keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas merekomendasikan kewenangan klinis dan kewenangan penunjang klinis kepada Direktur melalui Komite.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional Senior.
- (4) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari:
  - a. kelompok staf medis (KSM);
  - b. kelompok staf Keperawatan (KSP); dan
  - c. kelompok staf tenaga kesehatan lainnya.
- (5) Kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis yang melaksanakan tugas profesi di RSUD Kesesi.
- (6) Kelompok staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah profesi Keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan Keperawatan di RSUD Kesesi.
- (7) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok staf medis sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya staf medis dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (3) Setiap kelompok staf medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter.
- (4) Penempatan para dokter ke dalam Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Kelompok staf medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (6) Ketua staf medis diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
  - a. memberi asuhan Keperawatan;
  - b. memberikan penyuluhan dan konselor bagi klien;
  - c. mengelola pelayanan Keperawatan;
  - d. melakukan penelitian Keperawatan;
  - e. melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
  - f. melaksanakan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- (2) Setiap kelompok staf Keperawatan minimal terdiri dari 2 (dua) orang Perawat.
- (3) Penempatan para perawat ke dalam kelompok staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

- (4) Kelompok staf Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketua staf Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

#### Pasal 16

- (1) Tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (4) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan Seksi keahliannya.
- (2) Tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk tenaga kesehatan terdiri dari:
  - a. tenaga kefarmasian;
  - b. tenaga kesehatan masyarakat;
  - c. tenaga gizi;
  - d. tenaga keterampilan fisik;
  - e. tenaga keteknisian medis;
  - f. tenaga Keperawatan gigi; dan
  - g. tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi apoteker, analisis farmasi dan asisten apoteker.
- (4) Tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.
- (5) Tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi nutrisisionis dan dietisien.
- (6) Tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapi wicara.
- (7) Tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analisis kesehatan, refraksionis optisien, otorik protetik, teknisi tranfusi dan perekam medis.
- (8) Tenaga Keperawatan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi *detist, hygienist, assistant, secretary, technician* serta *therapist*.

- (9) Pembinaan terhadap Tenaga Kesehatan lain dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Jumlah Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (11) Tenaga Kesehatan lain bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI UNIT ORGANISASI PENDUKUNG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Selain jabatan struktural, di RSUD Kesesi dapat dibentuk unit organisasi pendukung yang bersifat non struktural yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kelompok jabatan non struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Instalasi;
  - b. Komite; dan
  - c. Satuan Pemeriksaan Internal.

### Bagian Kedua Instalasi

#### Pasal 18

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai fungsinya.
- (2) Tiap-tiap instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Kepala instalasi bertanggungjawab penuh terhadap kinerja unit pelayanan yang dipimpinnya kepada Direktur.

- (4) Jumlah dan jenis instalasi didasarkan atas kebutuhan Rumah Sakit dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Dalam hal instalasi menangani layanan yang lebih besar, maka struktur kepemimpinannya dapat dibagi menjadi beberapa unit.
- (6) Kepala instalasi mempunyai tugas:
  - a. mempertimbangkan dan merencanakan pelayanan yang diberikan kepada pasien;
  - b. memperhatikan pendidikan, keahlian, pengetahuan dan pengalaman setiap staf profesional dari instalasi pelayanan tersebut dalam melakukan pelayanan;
  - c. melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta mengusulkan kepada direksi RSUD Kesesi;
  - d. memiliki proses pola ketenagaan terkait tidak terpenuhinya sumber daya manusia oleh pihak rumah sakit, dan menjamin pelayanan tetap aman dan efektif terjamin mutunya bagi pasien;
  - e. bekerja sama dengan unit sumber daya manusia atau unit lainnya dalam proses seleksi sumber daya manusia; dan
  - f. memastikan semua staf dalam Instalasi pelayanan memahami tanggung jawab mereka, dan mengadakan kegiatan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru.

### Bagian Ketiga Komite

#### Pasal 19

- (1) Komite sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan perangkat rumah sakit/unsur organisasi non struktural RSUD Kesesi yang dibentuk dengan keputusan Direktur untuk penyelenggaraan fungsi tertentu sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berfungsi serta berwenang memberikan rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan pengambil kebijakan bagi Direktur.

- (3) RSUD Kesesi sekurang-kurangnya memiliki komite medik dan komite Keperawatan.
- (4) Setiap Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Setiap Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar sesuai dengan tugas dan fungsi komite.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komite dapat dibantu oleh subkomite dan/atau panitia kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Keempat  
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 20

- (1) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan unit kerja internal RSUD Kesesi yang bersifat independen serta kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur.
- (2) Satuan pemeriksaan internal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Kesesi untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan social sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya satuan pengendali internal mempunyai fungsi:
  - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja RSUD Kesesi;
  - b. penilaian terhadap system pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisien system dan prosedur dalam Seksi administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
  - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
  - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan

- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD Kesesi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 39


Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ENDANG MURDININGRUM, SH  
NIP. 19631005 199208 2 001

BAGAN ORGANISASI  
RSUD KESESI KELAS D  
KABUPATEN PEKALONGAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI  
BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESESI  
KELAS D.



Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
BUDI SANTOSO

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

FADIA ARAFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
ENDANG MURDININGRUM, SH  
NIP. 19631005 199208 2 001